



**BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 6 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEGIATAN DAN BESARAN PENGGUNA DANA  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS),  
DANA**

**BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DAN  
JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)  
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi kegiatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas dan Jaringannya perlu ditetapkan kegiatan dan pengelolaannya sehingga berjalan dengan efektif dan efisien serta tidak terjadi tumpang tindih dalam pendanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 2004 Indonesia Tahun 2000 Nomor

- 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 210/MENKES/PER/I/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014.
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 686/Menkes/SK/VI/2010, tentang Pedoman Pelaksana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2010.
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 515/MENKES/SK/III/2011 tentang Penerimaan Dana Penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal di Pelayanan Dasar untuk tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011.
  5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN KEGIATAN

DAN BESARAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA TAHUN ANGGARAN 2011.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
5. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah Bantuan Dana dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan menuju Millenium Development Goals (MDGS) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan Jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif
6. Millenium Development Goals (MDGS) adalah Komitmen Global untuk mengupayakan pencapaian delapan tujuan bersama pada tahun 2015
7. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
8. Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit
9. Upaya Kesehatan promotif adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan public yang berwawasan kesehatan.
10. Puskesmas adalah Unit Pelaksanaan Teknis dan Rujukan Tingkat Pertama yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan dalam suatu wilayah kecamatan.
11. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitasi untuk menolong penderita gawat darurat

baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara.

12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten atau Kota dan/atau Desa. Serta dari Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kepada yang menugaskan.
13. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
14. Bahan Kontak adalah bahan yang dipakai sebagai pendekatan pengenalan Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) pada masyarakat khususnya untuk anak sekolah, komunitas adat terpencil.
15. Belanja Barang adalah pengeluaran yang menampung pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan penggandaan, pembelian konsumsi rapat, biaya transportasi, pemebelian bahan kontak dan pemeliharaan ringan.
16. Biaya transportasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai kegiatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan Jaringan serta Poskesdes dan Posyandu, baik menggunakan sarana transportasi yang tersedia diwilayah tersebut ke Desa yang terpencil/sangat terpencil.
17. Jamkesmas adalah Bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah, diselenggarakan secara Nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat miskin.
18. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
19. Pasien miskin adalah pasien yang datang berobat ke sarana kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya pengobatan.
20. Petugas Kesehatan adalah orang yang bertugas di Puskesmas/Pustu, Polindes dan Poskesdes, baik Pegawai Negeri Sipil maupun Petugas Honorer.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan diberikan dana bantuan adalah :

a. Umum :

Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan kuratif, promotif dan preventif dalam mewujudkan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal.

b. Khusus :

1. Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta diseluruh jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PKK) Jamkesmas.
2. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar dengan biaya terkendali.
3. Meningkatkan cakupan Puskesmas dalam pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.
4. Tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat.
5. Terselenggara proses lokakarya mini di Puskesmas dalam perencanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
6. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

### **BAB III**

#### **SUMBER DAN PENGELOLAAN DANA**

##### **Pasal 3**

- (1) Dana bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Pelayanan Dasar berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk bantuan sosial.
- (2) Dana bantuan Biaya Operasional Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk tugas pembuatan.
- (3) Dana bantuan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk bantuan sosial.
- (4) Dana yang telah menjadi pendapatan Puskesmas dari Program Jampersal sebagaimana yang dimaksud pada angka tiga (3) huruf G pada Juknis Jampersal tahun 2011 tentang pemanfaatan dana Puskesmas masih bersifat bruto dan dapat langsung dibayarkan untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Program Jampersal sebesar 75 % dan sisanya disetor ke kas daerah sebagai pendapatan netto. Pendapatan bruto dan bersih (netto) keduanya dilaporkan secara uuh kepda dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk dicatat.

### **BAB IV**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala Dinas Kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban Realisasi dana bantuan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.
- (2) Kepala Puskesmas berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban Realisasi dana bantuan yang diterimanya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### **Pasal 5**

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4), mekanisme dan tata cara laporannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### **BAB IV**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di Undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak  
Pada tanggal : 22 Juni 2011  
**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

**dto**

**ZUMI ZOLA ZULKIFLI**

Diundangkan di : Muara Sabak  
Pada Tanggal : 22 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**dto**

**H. DARMINTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2011 NOMOR 6